



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa perkembangan Kabupaten Sampang yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan serta untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perpajakan di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpajakan dengan memperhatikan tata ruang, analisa dampak lingkungan dan kemudahan bagi orang jalan untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas, yang dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan Di Kabupaten Sampang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

- (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 290 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5772);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5221);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 514);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1244), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 908);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 297);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati Adalah Bupati Sampang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Juru parkir adalah orang yang bekerja membantu mengatur kendaraan keluar masuk tempat parkir.
9. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan.
10. Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
11. Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.

12. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disingkat TJU adalah penyediaan tempat pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Bupati.
13. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
14. Parkir Zona adalah suatu bentuk pelayanan parkir dengan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
15. Parkir Insidental, adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
17. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
19. Bangunan umum adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha atau penyediaan fasilitas pelayanan umum.
20. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
21. Tarif Progresif adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan dikenakan pungutan retribusi yang bertambah untuk setiap jangka waktu tertentu.
22. Parkir Vallet atau parkir yang memberikan pelayanan yang sejenis adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, dengan pelaksanaan parkir dilakukan oleh petugas parkir, sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir.
23. Parkir Petak Khusus adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir dengan menghususkan petak parkir tertentu untuk kendaraan bernomor polisi tertentu dan/atau mengenakan tarif tertentu yang lebih tinggi.
24. Taman parkir, adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran di luar badan jalan yang penggunaannya sebagai tempat parkir kendaraan.
25. Rambu Parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
26. Marka Parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.

27. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka parkir.
28. Sewa Parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
29. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
30. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
31. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan perparkiran di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, parkir yang diselenggarakan orang atau badan selain Pemerintah Daerah.
 - b. Jenis Perparkiran; dan
 - c. Larangan Parkir.

BAB III PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan dan Jenis Parkir

Pasal 3

Bupati berwenang melakukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran dalam lingkup kewenangan Daerah dalam hal sesuai ketentuan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan parkir di Daerah sesuai kewenangan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan parkir, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam hal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan parkir oleh Pemerintah Daerah dalam hal sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi:
 - a. parkir di tepi jalan umum; dan

b. parkir di tempat khusus parkir diluar badan jalan.

Bagian Kedua

Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TJU.
- (2) Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru parkir.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TJU non Zona;
 - b. Parkir TJU Zona;
 - c. Parkir TJU Insidentil;
 - d. Parkir TJU Petak Khusus; dan/atau
 - e. Parkir TJU Progresif.
- (4) Pembayaran atas pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran Tunai;
 - b. Prabayar;
 - c. Berlangganan; dan/atau
 - d. Transaksi Elektronik.
- (5) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum dan tata cara pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Lokasi Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
- (3) Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah;
 - b. Dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. Mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. Kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. Tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan Kaki; dan
 - f. Tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikecualikan bagi jalan yang memiliki lebar lebih dari 5 (lima) meter untuk setiap arah jalan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum dilarang dilakukan di:

- a. Tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. Jalur khusus Pejalan Kaki;
- c. Jalur khusus sepeda;
- d. Tikungan;
- e. Jembatan;
- f. Terowongan;
- g. Tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. Tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. Muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. Tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- k. Berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; dan/atau
- l. Pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 8

- (1) Parkir Insidentil dapat diselenggarakan di Tepi Jalan Umum apabila Tempat khusus Parkir di Luar badan jalan telah melebihi kapasitas.
- (2) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pertimbangan tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- (3) Penggunaan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan izin Parkir Insidentil.
- (4) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan kolektor atau jalan lokal berdasarkan kawasan (*zoning*) pengendalian parkir.
- (5) Penyelenggaraan Parkir Insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. Lebar Jalan;
 - b. Volume Lalu Lintas;
 - c. Karakteristik kecepatan;
 - d. Dimensi kendaraan;
 - e. Peruntukkan lahan sekitarnya;
 - f. Peranan Jalan bersangkutan; dan
 - g. Kepentingan penyandang disabilitas.
- (6) Fasilitas Pejalan Kaki dikecualikan penggunaannya sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.
- (7) Ketentuan mengenai izin Parkir Insidentil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;

- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.
- (2) Ketentuan mengenai penggantian kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Parkir Di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (2) Penyelenggaraan TKP di luar badan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sesuai kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Parkir TKP Wisata;
 - b. Parkir TKP Pasar dan Pertokoan;
 - c. Parkir TKP Perkantoran;
 - d. Parkir TKP Pelayanan Kesehatan;
 - e. Parkir TKP Fasilitas Umum;
 - f. Parkir TKP Vallet;
 - g. Parkir TKP Inap; dan/atau
 - h. Parkir TKP Petak Khusus.
- (3) Pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. prabayar; dan/atau
 - c. transaksi elektronik.
- (4) Besaran Pengenaan Tarif Progresif ditetapkan paling banyak 12 kali dari tarif awal.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan dan pembayaran atas pelayanan Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH ORANG ATAU BADAN

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Tempat Parkir oleh Orang atau Badan hanya dapat dilaksanakan di luar Ruang Milik Jalan yang berupa taman parkir dan/atau gedung parkir.
- (2) Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh

- Orang atau Badan selain Pemerintah Daerah setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (3) Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran;
 - b. atau penunjang usaha pokok
 - (4) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan, Pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.
 - (6) Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila diajukan oleh pemegang izin yang sama.
 - (7) Permohonan perpanjangan Izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan kepada Bupati paling lambat 2 (dua) minggu sebelum masa izin berakhir.
 - (8) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan tempat parkir berdasarkan standar kebutuhan tempat parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan, dapat diusahakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan- bangunan umum lainnya yang berdekatan.

Pasal 13

- (1) Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (2) Tempat parkir untuk sepeda harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman dan nyaman.
- (3) Penetapan lokasi Tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Rencana umum tata ruang;
 - b. Kemudahan bagi pengguna jasa;
 - c. Tidak mengganggu ketertiban lalu lintas;
 - d. Kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (4) Tempat parkir yang menimbulkan bangkitan sedang wajib menyertakan surat rekomendasi teknis.
- (5) Tempat parkir yang menimbulkan bangkitan tinggi wajib menyertakan dokumen analisis dampak lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh orang atau badan wajib:
 - a. Menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. Melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. Memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
 - e. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
 - f. Mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
 - g. Menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
 - h. Menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
 - i. Mempekerjakan juru parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
 - j. Menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
 - k. Memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
 - l. Membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
 - m. Menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (*real time*);
 - n. Menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
 - o. Bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (*realtime*) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
 - p. Secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.
- (2) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir dan tidak mendapatkan tempat parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Dalam hal pengguna jasa parkir memasuki area parkir dengan tujuan menurunkan dan/atau menaikkan orang/ barang dan tidak dimaksudkan untuk parkir maka dibebaskan dari biaya parkir.

- (4) Pembebasan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan dengan menetapkan batas minimal waktu yang informasinya wajib di informasikan pada tempat masuk area parkir.
- (5) Ketentuan mengenai kewajiban bagi penyelenggara tempat parkir di luar ruang milik jalan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V KARCIS PARKIR

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir dan penyelenggara Tempat Khusus Parkir wajib menyediakan karcis parkir, tanda bukti dan tanda bayar yang resmi dan sah sebagai bukti pembayaran penggunaan satuan ruang parkir kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Pengadaan karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ataupun pihak lain di luar Pemerintah Daerah wajib diperforasi.
- (3) Pengadaan karcis parkir pada Tempat Parkir dan Tempat Khusus Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan dilaksanakan oleh orang atau badan yang bersangkutan.
- (4) Karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diperforasi oleh Pemerintah Daerah, kecuali bagi Tempat Parkir yang menggunakan alat parkir elektronik yang telah terhubung dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Karcis parkir sekurang-kurangnya harus memuat data sebagai berikut:
 - a. Nomor seri;
 - b. Nama jenis pungutan;
 - c. Dasar hukum pungutan/izin penyelenggaraan parkir;
 - d. Nomor urut karcis parkir;
 - e. Besarnya retribusi;
 - f. Nomor polisi kendaraan;
 - g. Hari, tanggal dan bulan;
 - h. Kontak layanan dan pengaduan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai karcis parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VI JURU PARKIR

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, orang dan/atau badan dalam menyelenggarakan Tempat Parkir dapat mempekerjakan juru parkir.

- (2) Pemerintah Daerah, orang dan/atau badan yang mempekerjakan juru parkir berkewajiban memberikan honorarium dan jaminan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja, pemberian honorarium dan jaminan sosial baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah, orang dan/atau badan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. Melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. Memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. Menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. Menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
- e. Menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. Membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- g. Pungutan retribusi parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, orang dan/atau badan dilaksanakan oleh dinas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk di setor ke kas daerah;
- h. Memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
- i. Segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya;
- j. Mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 19

- (1) Orang atau badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area parkir, kapasitas parkir, waktu layanan parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.
- (2) Orang atau badan penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Ketentuan mengenai jumlah petugas parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII ASURANSI PARKIR

Bagian Kesatu

Asuransi Untuk Tempat Parkir Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan kendaraan yang parkir di TJU dan TKP di luar badan jalan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Pembayaran premi asuransi oleh Pemerintah Daerah diambil dari retribusi parkir TJU dan TKP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan asuransi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Asuransi Untuk Tempat Parkir Yang Dikelola Orang atau Badan Usaha

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas Tempat Parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan.

BAB VIII RAMBU DAN MARKA PARKIR

Pasal 22

Pada setiap Tempat Parkir harus dipasang tanda-tanda parkir berupa:

- a. Rambu Parkir ;dan/atau
- b. Marka parkir.

BAB IX TATA TERTIB PARKIR

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.

- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan-kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dalam hal sesuai ketentuan.

BAB X

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN TEMPAT PARKIR DI LUAR RUANG MILIK JALAN

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan parkir di luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum di dalam penyelenggaraan perparkiran di daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan perpustakaan di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan perpustakaan oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perpustakaan oleh orang atau badan usaha.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan orang atau badan untuk pengadaan dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi perpustakaan di Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pihak lain diluar pemerintah daerah sebagai penyelenggara TKP di luar badan jalan menggunakan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perpustakaan dalam hal sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem layanan perpustakaan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan penggunaan sistem informasi dan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perpustakaan sekurang-kurangnya berisi :
 - a. Lokasi parkir;
 - b. Kapasitas Parkir;
 - c. Ketersediaan Parkir secara serta merta (real time);
 - d. Jenis layanan parkir;
 - e. Tarif parkir; dan
 - f. Metode Pembayaran.
- (2) Selain berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan perpustakaan dapat menyediakan layanan pembayaran parkir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan pelaksanaan sistem informasi dan aplikasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah secara rutin dan berkala memberikan pembinaan dan melakukan pengawasan terhadap petugas parkir, dan bagi orang atau badan penyelenggara perpustakaan di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Penyelenggara Parkir oleh orang atau badan dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Parkir di Tempat Parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembinaan dan Pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, Pasal 23, Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (2).

- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dan/atau Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Denda administratif paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
 - b. Penutupan lokasi penyelenggaraan parkir.
- (3) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23, Pasal 28 ayat (1) dan/atau Pasal 28 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan
 - b. Peringatan tertulis ;
 - c. Penutupan lokasi penyelenggaraan parkir; dan/atau
 - d. Denda.

Pasal 32

Juru parkir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan ;
- b. Peringatan tertulis ; dan/atau
- c. Pemberhentian sebagai petugas parkir.

Pasal 33

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif berupa tindakan:
 - a. Penguncian ban kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor;
 - b. Pemindahan kendaraan;
 - c. Pengurangan angin roda kendaraan; dan/atau
 - d. Pencabutan pentil ban kendaraan.
- (2) Pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dinas tidak bertanggungjawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 34

- (1) Selain penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b, pemilik kendaraan dikenakan denda paling banyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Terhadap pemilik kendaraan yang tidak segera mengambil kendaraan pada hari itu ditempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dikenakan denda:
 - a. Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

- rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4 (empat); dan
- b. Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 2 (dua).
- (4) Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan paling lama 6 (enam) hari kerja Pemerintah Daerah tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku dengan melakukan penyesuaian paling lambat 1 (satu) tahun.
- (2) Peraturan Pelaksana Peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan Kewajiban mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas Tempat Parkir sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan 21 diberikan waktu selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya peraturan ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan : di Sampang
Pada tanggal : 6 Desember 2023

BUPATI SAMPANG,

ttd
Slamet Junaidi

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 6 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd
Yuliadi Setiyawan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023 NOMOR 13
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR :
220-13/2023

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Bahwa perkembangan aktivitas usaha, ekonomi dan sosial di Kabupaten Sampang membutuhkan mobilitas orang dan barang yang tinggi. Mobilitas yang tinggi diperlukan moda transportasi yang dapat memindahkan orang dan barang secara efisien. Namun harus diakui bahwa kendaraan pribadi masih mendominasi jumlah kendaraan di jalan Kabupaten Sampang. Untuk memfasilitasi mobilitas tersebut, diperlukan penyelenggaraan perpustakaan yang efisien dan efektif termasuk pula bagaimana agar penyelenggaraan parkir dapat memfasilitasi orang untuk beralih ke transportasi publik. Salah satunya adalah menyediakan tempat parkir yang terintegrasi dengan transportasi publik.

Perkembangan teknologi informasi pada segala bidang kehidupan, juga harus digunakan dalam penyelenggaraan perpustakaan. Hal ini dapat diterapkan antara lain untuk penyediaan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan satuan tempat parkir secara serta merta (*real time*) dan metode pembayaran. Penggunaan teknologi informasi pada akhirnya akan dapat menyediakan layanan perpustakaan secara lebih efisien, efektif dan akuntabel, baik kepada masyarakat maupun penyelenggara usaha perpustakaan.

Dengan potensi pendapatan daerah yang cukup terbuka peningkatannya, Peraturan Daerah ini memberikan kemungkinan untuk pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Sampang dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pengelolaan perpustakaan dapat lebih efisien dan efektif.

Peraturan Daerah ini secara khusus hanya mengatur mengenai aspek perpustakaan, sehingga materi muatannya adalah dalam konteks jaringan lalu lintas dan angkutan jalan. Adapun aspek-aspek yang berkaitan dengan retribusi dan pajak sepenuhnya tunduk pada ketentuan di bidang pajak dan retribusi daerah dan diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
cukup jelas

Pasal 2
cukup jelas

Pasal 3
cukup jelas

Pasal 4
cukup jelas

Pasal 5
cukup jelas

Pasal 6
cukup jelas

Pasal 7
cukup jelas

Pasal 8
cukup jelas.

Pasal 9
Standar teknis yang dimaksud meliputi : kebutuhan ruang parkir, persyaratan satuan ruang parkir, komposisi peruntukkan, alinyemen, kemiringan, ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki, alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman dan fasilitas keselamatan.

Pasal 10
cukup jelas

Pasal 11
cukup jelas

Pasal 12
Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. *ramp up* dan *ramp down*;
c. sirkulasi udara;
d. radius putar; dan
e. jalur keluar darurat.

Pasal 13
cukup jelas

Pasal 14
cukup jelas

Pasal 15
cukup jelas

Pasal 16
cukup jelas

Pasal 17
cukup jelas

Pasal 18
cukup jelas

Pasal 19
cukup jelas

Pasal 20
cukup jelas

Pasal 21
cukup jelas

Pasal 22
cukup jelas

Pasal 23
cukup jelas

Pasal 24
cukup jelas

Pasal 25
cukup jelas

Pasal 26
cukup jelas
Pasal 27
cukup jelas
Pasal 28
cukup jelas
Pasal 29
cukup jelas
Pasal 30
cukup jelas
Pasal 31
cukup jelas
Pasal 32
cukup jelas
Pasal 33
cukup jelas
Pasal 34
cukup jelas
Pasal 35
cukup jelas
Pasal 36
cukup jelas
Pasal 37
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR 13